

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peraturan Daerah

Mengenai pengertian peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004, yang diperdalam pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menyatakan peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 8 tahun 2004 tentang pajak daerah menyatakan peraturan daerah adalah peraturan yang telah mendapatkan pengesahan dan diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Bagir Manan, (1995 ; 1) mengemukakan Bahwa: perundangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundangan tingkat daerah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas peneliti dapat menyatakan bahwa peraturan daerah suatu peraturan yang dibuat pada tingkat daerah, ditetapkan dan disahkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

## **B. Retribusi**

### **1. Pengertian Retribusi**

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah yang dimaksudkan dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kunarjo (1998 ; 13) Menyatakan bahwa: retribusi adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian/karena pemakaian jasa yang diberikan pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat pemerintah.

Josep Riwu Kaho (1997 ; 152) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa pekerjaan, usaha/milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Retribusi berasal dari kata “ retributio “ (latin) yang berarti pungutan, secara umum Retribusi adalah punguan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakain prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti, pemakaian jalan dan sebagainya.

Beberapa pendapat mengenai pengertian retribusi mengemukakan, yang dimaksud retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa –jasa negara ( Rochmat Soemitro, 1988 ;12).

Menurut Josef Riwu Kaho ( 1991 ;25), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha

atau milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pada daerah.

Sejalan dengan diatas, dikemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah. Dalam hal ini ada pengecualian tertentu, yaitu pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai perusahaan tidak dimaksudkan sebagai retribusi daerah ( Azhari A. Samudra, 1995 ;273 ).

Menurut Munawir ( 1990 ;45 ), retribusi adalah iuran kepada daerah yang dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Menurut Safri Nurmantu ( 1992 ;32 ), pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara kepada seseorang penduduk tertentu yang langsung menikmati jasa yang diberikan oleh negara.

Pengertian Retribusi Daerah dalam pasal 1 baik menurut Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat diartikan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa/karena

mendapat jasa pekerjaan, usaha/milik daerah bagi yang berkepentingan. Karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah selain dari retribusi daerah. Sebagai perbandingan antara pengertian retribusi dan pajak, dibawah ini beberapa pengertian pajak menurut para sarjana sebagai berikut

- a. M. J. H. Smeets (1971:4) mengungkapkan bahwa: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang berhutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontak prestasi yang bertujuan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah
- b. Rochmat Soemitro (1979 ; 7) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara ( peralihan dari sector partikel ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tindakan mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang berlangsung dapat ditujukan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. P.J.A Andriani, yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang berhutang oleh wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Budiharjo 1987 ; 3).

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang yang dapat paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang pajak seperti tersebut diatas, maka dibawah ini adalah ciri-ciri yang mendasarkan pada pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang/peraturan pelaksana
- b. Pembayaran pajak tidak ada kontra prestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah bila ada surplus dipergunakan untuk *publik investment*, pajak dapat pula mempunyai fungsi pengatur

Dari pengertian-pengertian pajak diatas berikut ciri yang mendasar pada retribusi yang disertakan sebagai pembanding pada retribusi pajak, sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut Negara
- b. Dalam pungutan dapat dipaksakan secara ekonomis
- c. Adanya kontrak yang dapat ditunjukkan
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan Negara

Meskipun demikian pada kenyataan retribusi dan pajak itu sulit dibedakan tetapi dengan memperhatikan ciri-ciri yang melekat pada pajak itu sendiri, maka perbedaan pajak dan retribusi adalah :

- a. Pada retribusi berlaku pada orang-orang tertentu yang langsung ditujukan. Sedang pajak sifatnya berlaku umum, artinya berlaku setiap orang yang memenuhi ketentuan untuk dikenakan pajak
- b. Pada retribusi unsure prestasi bersifat langsung artinya kepada pembayar iuran saja dan tidak kepada masyarakat luas yang tidak membayar iuran, sedangkan pajak prestasinya tidak bersifat langsung, artinya bahwa meskipun kita membayar pajak belum kita dari jasa Negara

## **2. Wajib Retribusi**

Wajib Retribusi menurut Pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 tahun 1998 Tentang Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan bahwa wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Daerah.

## **3. Obyek dan Subyek Retribusi**

Obyek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi, tetapi hanya jenis – jenis jasa tertentu yang menurut

pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan obyek retribusi. Jasa tersebut digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha, dan
- c. Perizinan Tertentu.

Jadi obyek retribusi adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana. Atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

#### **4. Wilayah Pemungut**

Wilayah Pemungut retribusi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar (Salar) adalah Retribusi dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan dalam hal ini yaitu Bandarjaya Plaza kabupaten Lampung Tengah. Karena retribusi pasar ini memiliki nilai potensi yang besar guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah juga untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang kebersihan dan retribusi kebersihan, menyatakan bahwa pada hakekatnya

memelihara kebersihan bukan hanya kewajiban pemerintah daerah, akan tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat. Dimana penanganan kebersihan tidak hanya menyangkut teknis dan system pengelolaannya saja tetapi menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, dalam hal penanggulangan sampah tidak akan tuntas tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi anggota masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan kadar kesadaran dan sikap hidup perilaku setiap anggota masyarakat dalam memelihara kebersihan.

Mengenai obyek retribusi, undang-undang pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak untuk dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu : jasa umum, jasa usaha, dan izin tertentu.

### **C. Dasar Hukum Retribusi Kebersihan**

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Salar)
- c. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah



- e. Peraturan pemerintah No.20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah
- h. Peraturan pemerintah Dalam Negeri No.34 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
- i. Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Tengah No. 124/DINSAR/HK/2004 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah atas Obyek Pasar dan Pusat Perbelanjaan di Lampung Tengah.

#### **D. Tata Cara Pemungutan Retribusi Kebersihan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, mengenai tata cara pungutan retribusi kebersihan pada hakekatnya sama dengan tata cara pungutan retribusi pasar. Secara harian, yaitu dipungut setiap hari siang maupun malam terhadap pedagang yang berdagang di toko, los, ampalan, bakulan, gerobak dorong, taman santapan, kendaraan, maupun kaki lima dalam lingkungan pasar. Secara bulanan, yaitu dipungut setiap bulan pada akhir bulan terhadap para pelanggan yang berdagang di ruko didalam dan luar lingkungan pasar maupun di pusat-pusat pertokoan, pusat perdagangan (swalayan) dalam wilayah Lampung Tengah.

Tarif retribusi kebersihan ini dibedakan antara tarif sampah rumah tangga dan industri, sedangkan untuk besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang

pribadi atau badan yang menggunakan jasa dan tarif retribusi, serta dinyatakan dalam rupiah perunit tingkat pengguna jasa.

Penetapan tarif retribusi pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan kepentingan. Disamping itu, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang pungutan pajak dan retribusi yang diatur dalam pasal 6 tahun 2004 dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

- a. Pengangkutan sampah dan pembuangan industri yang mengandung racun dan telah diproses pertangki Rp. 35.000/bulan
- b. Retribusi sampah pedagang kaki lima/ampalan
  - a. Pedagang kaki lima Rp. 250/hari/malam
  - b. Amapara Rp. 100/hari/malam
  - c. Buah-buahan Rp. 200/hari/malam
  - d. Pedagang daging hari raya Rp. 3.500/hari/malam
- c. Izin pengolahan kebersihan Rp. 25.000
- d. Biaya administrasi pendaftaran ulang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan Rp. 15.000.

Hasil pungutan dimaksud pada pasal ayat 1 ini adalah pendapatan daerah yang sepenuhnya harus disetorkan ke kas daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dan penggunaannya diatur oleh Bupati.